

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP 1 lembar
3. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Akta Pendirian dan bukti pengesahan
5. Daftar riwayat hidup penanggung jawab
6. Fotokopi surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas
7. Program pelatihan kerja
8. Struktur organisasi
9. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengelolaan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Lembaga Pelatihan Kerja
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Lembaga Pelatihan Ker
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Lembaga Pelatihan Kerja
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Lembaga Pelatihan Kerja
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Lembaga Pelatihan Kerja kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam